



PUTUSAN

432/Pdt.G/2020/PA.Blp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Erni Saleng binti Saleng, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh di PT. SGS,, tempat kediaman di Jl. Muntalaka, Desa Barowa, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, sebagai Penggugat;

melawan

Sutriadi bin Bakhris Bahtiar, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Jl. Muntalaka, Desa Barowa, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 432/Pdt.G/2020/PA.Blp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad, tanggal 06 April 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Tsaniah 1435 Hijriyah, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Bua, Kabupaten

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.432/Pdt.G/2020/PA.Blp



Luwu, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0081/006/IV/2014, tertanggal 07 April 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat di rumah orang tua Penggugat di Desa Barowa, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu selama kurang lebih 4 Tahun 4 bulan, kemudian pindah ke rumah saudara Tergugat di Kalimantan Timur selama kurang lebih 5 bulan, kemudian terakhir pindah lagi ke rumah orang tua Penggugat di Desa Barowa, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu selama kurang lebih 2 bulan lamanya.

3. Bahwa, selama ikatan pernikahan, penggugat dan Tergugat telah hidup bersama layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:

- Davita Nurazisah Bakhris binti Sutriadi, Umur 6 Tahun.
- Nur Qaifah Agnia binti Sutriadi, Umur 4 Tahun.

Anak pertama tersebut dalam asuhan Penggugat, dan anak kedua dalam asuhan saudara Tergugat.

4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi pada tahun 2019 Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh:

- Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat.
- Tergugat tiba-tiba pergi dari rumah dan tidak kembali sampai sekarang.
- Tergugat menyuruh Penggugat untuk bercerai.

5. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2019, Tergugat pergi meninggalkan rumah sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan kurang lebih 1 Tahun 6 Bulan lamanya.

6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.432/Pdt.G/2020/PA.Blp



di masa yang akan datang. Dengan demikian, Gugatan Cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Belopa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Sutriadi bin Bakhris Bahtiar**) terhadap Penggugat (**Erni Saleng binti Saleng**).
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum.

Subsider

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas nomor 432/Pdt.G/2020/PA.Blp tanggal 29 September 2020 dan 08 Oktober 2020 dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.432/Pdt.G/2020/PA.Blp



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan., Nomor 0081/006/IV/2014 Tanggal 07 April 2014. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Buhati Saleng Binti Saleng**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Muntalaka, Desa Barowa, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang Tua Penggugat lalu pindah ke rumah Saudara dari Tergugat dan terakhir tinggal kembali ke rumah orang tua Penggugat ;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Davita Nurazisah Bakhris binti Sutriadi dan Nur Qaifah Agnia binti Sutriadi;
- Bahwa, Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2019 antara keduanya sering terjadi perselisihan sehingga tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa saksi belum pernah mendengar Pertengkaran Penggugat dan Tergugat secara langsung;
- Bahwa saksi tidak tahu, penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.432/Pdt.G/2020/PA.Blp



- Bahwa, saksi tahu pada bulan Maret 2019, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa alasan yang jelas dan tanpa seizin Penggugat sehingga telah terjadi perpisahan tempat tinggal selama 1 tahun 6 bulan lamanya;
- Bahwa, saksi tahu selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah datang menemui penggugat sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;
- Bahwa, pernah ada usaha untuk merukunkan kembali penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;

Saksi 2, **Ardiansyah Bin Alwi**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Muntalaka, Desa Barowa, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang Tua Penggugat lalu pindah ke rumah Saudara dari Tergugat di Kalimantan dan terakhir tinggal kembali ke rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Davita Nurazisah Bakhris binti Sutriadi dan Nur Qaifah Agnia binti Sutriadi;
- Bahwa, Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2019 antara keduanya sering terjadi perselisihan sehingga tidak tinggal bersama lagi selama 1 tahun 6 bulan lamanya;
- Bahwa saksi belum pernah mendengar Pertengkaran Penggugat dan Tergugat secara langsung;
- Bahwa saksi tidak tahu, penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.432/Pdt.G/2020/PA.Blp



- Bahwa, saksi tahu pada bulan Maret 2019, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa alasan yang jelas dan tanpa seizin Penggugat sehingga telah terjadi perpisahan tempat tinggal selama 1 tahun 6 bulan lamanya;
- Bahwa, saksi tahu selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah datang menemui penggugat sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;
- Bahwa, pernah ada usaha untuk merukunkan kembali penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.432/Pdt.G/2020/PA.Blp



maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat tiba-tiba pergi dari rumah dan tidak kembali sampai sekarang, Tergugat menyuruh Penggugat untuk bercerai, selain itu Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa alasan yang jelas, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 06 April 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 06 April 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1)

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.432/Pdt.G/2020/PA.Blp



Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Buhati Saleng Binti Saleng dan Rdiansyah Bin Alwi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama Davita Nurazisah Bakhris binti Sutriadi dan Nur Qaifah Agnia binti Sutriadi.;
- Bahwa sejak tahun 2019 antara keduanya sering terjadi perselisihan sehingga sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka telah ditemukan fakta peristiwa bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2019 atau setidaknya 1 tahun 6 bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa fakta di atas senyatanya telah sesuai dengan dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, sehingga Majelis Hakim harus menyatakan terbukti posita gugatan Penggugat poin 4 dan 5 sepanjang tidak

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.432/Pdt.G/2020/PA.Blp



menyangkut sebab-sebab pertengkaran ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil tersebut beralasan dan berdasar hukum atau tidak ;

Menimbang, bahwa diperkenankannya perceraian harus cukup alasan sebagaimana ditentukan pada Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 119 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan percekocokan dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, hal ini berdasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 yang menjelaskan beberapa indikator yang menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*):

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil ;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan isteri;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Telah terjadi pisah ranjang/ tempat tinggal bersama;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya wanita/pria idaman lain, KDRT, main judi, dan lain-lain);

Menimbang, bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat telah berlangsung dalam waktu yang lama sehingga dapat dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengaran yang terjadi secara terus menerus dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah benar-benar pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.432/Pdt.G/2020/PA.Blp



Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim memandang tidak perlu lagi untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya ikatan perkawinan itu sendiri sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991, dalam pertimbangan hukumnya antara lain dinyatakan: “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, adalah semata-mata ditujukan kepada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut”; demikian pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266 K/AG/1993, tanggal 25 Juni 1994, dalam pertimbangan hukumnya antara lain dinyatakan: “Isi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terpenuhi apabila judex factie berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah”, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan “Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah”, berarti alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

ان للزوجة ان تطلب من القاضي التفريق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرارا

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.432/Pdt.G/2020/PA.Blp



Artinya : *"Seorang isteri mempunyai hak untuk menggugat kepada Pengadilan agar menceraikan terhadap suaminya jika ia berpendapat suami telah berbuat memadhorotkan dirinya";*

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mendengar keterangan dari orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang menyatakan bahwa mereka telah berusaha merukunkan mereka, tetapi upaya tersebut tidak berhasil sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 76 Undang Undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi Penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa salah satu alasan diterimanya perceraian dikarenakan terjadinya perselisihan dan pertengkaran suami istri secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.432/Pdt.G/2020/PA.Blp



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Sutriadi bin Bakhris Bahtiar**) terhadap Penggugat (**Erni Saleng binti Saleng**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 716.000,- (Tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1442 Hijriah oleh Dr. Amin Bahroni, S.H.I, M.H sebagai Ketua Majelis, Dede Ramdani, S.H.I. dan Mujibburrahman Salim, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Maswarni Bugis, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dede Ramdani, S.H.I.

Dr. Amin Bahroni, S.H.I, M.H

Mujibburrahman Salim, SH

Panitera Pengganti,

Maswarni Bugis, S.Ag

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.432/Pdt.G/2020/PA.Blp



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	600.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	716.000,00

(Tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.432/Pdt.G/2020/PA.Blp